



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2018/PA Bitg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Herlina Ismail binti Husain Ismail, TTL Gorontalo, 29 Oktober 1980, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Rt 016, Rw 03, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon istri anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam Surat Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA Bitg. bertanggal 11 Januari 2018, sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon hasil perkawinan dengan Arman Mile, yang beridentitas:

Nama : Mohamad Zulfikar Mile bin Arman Mile
Umur : 16 tahun 9 bulan
Pendidikan : SD
Agama : Islam

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA Bitg.
Halaman 1 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh
Alamat : RT 016, RW 03, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan
Maesa, Kota Bitung;

dengan calon istrinya:

Nama : Ola Muhammad binti Muhammad Moha

Umur : 18 tahun

Pendidikan : SLTP

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Ada

Alamat : RT 016, RW 03, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan
Maesa, Kota Bitung;

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Maesa, Kota Bitung;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Juni tahun 2017 sampai sekarang, dimana anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan calon istri anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran dimana rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA Bitg.
Halaman 2 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitu pula calon istrinya berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa, dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon **Mohamad Zulfikar Mile bin Arman Mile** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **Ola Muhammad binti Muhammad Moha**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sidang, dan Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berusia di bawah 19 tahun, tetapi tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan **Mohamad Zulfikar Mile bin Arman Mile** dan calon istrinya **Ola Muhammad binti**

*Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA Bitg.
Halaman 3 dari 18 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Moha, keduanya telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dalam keterangannya, **Mohamad Zulfikar Mile bin Arman Mile** menyatakan sudah siap menjadi seorang suami bagi istrinya dan sekaligus ayah bagi anaknya kelak, sebaliknya **Ola Muhammad binti Muhammad Moha** menyatakan sudah siap menjadi istri bagi suaminya sekaligus ibu bagi anaknya kelak;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis serta 2 orang saksi sebagai berikut:

a. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 81/15/III/2014, tanggal 7 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 89/Ist/Btg/III/2005 tanggal 9 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7172071207081216 tanggal 20 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P.3);

b. Saksi-saksi :

1. **Sulastri Djaini**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT. 016, RW. 003, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon yang bernama Mohamad Zulfikar Mile akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia untuk menikah;

*Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA Bitg.
Halaman 4 dari 18 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Reza Mohamad Zulfikar Mile saat ini berusia 17 tahun;
- Bahwa perkawinan Mohamad Zulfikar Mile sangat mendesak karena Mohamad Zulfikar Mile dengan calon istrinya telah lama berpacaran, dan saat ini calon istrinya telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Mohamad Zulfikar Mile bekerja di bengkel, dengan penghasilan seratus ribu rupiah setiap hari;
- Bahwa keluarga Pemohon telah datang untuk telah melamar Ola Muhammad untuk menikah dengan anak Pemohon, sedangkan pelaksanaan akad nikahnya menunggu penetapan pengadilan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa menolak untuk mengawinkan;
- Bahwa saksi kenal calon istri Mohamad Zulfikar Mile bernama Ola Muhammad;
- Bahwa Ola Muhammad tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Mohamad Zulfikar Mile berperilaku baik, dan bertanggung jawab;
- Bahwa antara Mohamad Zulfikar Mile dengan Ola Muhammad tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;

2. **Riani Berwani**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di RT. 016, Rw. 003, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga, dan juga mengenal anak Pemohon, yang bernama Mohamad Zulfikar Mile;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon yang bernama Mohamad Zulfikar Mile akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia untuk menikah;
- Bahwa Mohamad Zulfikar Mile saat ini berusia 17 tahun;
- Bahwa perkawinan Mohamad Zulfikar Mile sangat mendesak karena Reza Mohamad Zulfikar Mile dengan calon istrinya telah menjalin hubungan yang sangat dekat, telah lama berpacaran, dan saat ini calon istrinya telah hamil 7 (tujuh) bulan;

*Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA Bitg.
Halaman 5 dari 18 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Reza Mohamad Zulfikar Mile bekerja di bengkel dengan penghasilan seratus ribu rupiah per hari;
- Bahwa saksi kenal calon istri Mohamad Zulfikar Mile bernama Ola Muhammad;
- Bahwa Ola Muhammad merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa Ola Muhammad tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Mohamad Zulfikar Mile berperilaku baik, dan bertanggung jawab;
- Bahwa antara Mohamad Zulfikar Mile dengan Ola Muhammad tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan bahwa setelah melalui seluruh tahapan persidangan, maka Pemohon mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali maksud menikahkan anaknya yang belum mencapai usia 19 tahun, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kapasitas yuridis (*legal persona standi in judicio*) Pemohon yang bertindak di Pengadilan mewakili anaknya, **Mohamad Zulfikar Mile bin Arman Mile**;

Menimbang, bahwa sesuai surat penolakan perkawinan Nomor P-10/Kua.23.04.06/PW.01/1/2018, tanggal 11 Januari 2018 dan telah bersesuaian pula dengan dalil permohonannya, Pemohon mewakili anaknya

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA Bitg.
Halaman 6 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang baru berusia 16 tahun 9 bulan atau masih berusia di bawah 19 tahun, dan belum pernah melangsungkan perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum berusia 19 tahun menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah menikah diwakili oleh orangtuanya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon menurut hukum telah mempunyai *legal persona standi in judicio* untuk mewakili anaknya sebagai Pemohon dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon bernama **Mohamad Zulfikar Mile bin Arman Mile** melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Ola Muhammad binti Muhammad Moha** meskipun anak Pemohon tersebut, hingga permohonan ini diajukan, masih berusia 16 tahun 9 bulan, usia mana belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan batas minimal usia 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan **Mohamad Zulfikar Mile bin Arman Mile**, anak Pemohon yang hendak dinikahkannya, serta **Ola Muhammad binti Muhammad Moha**, calon istri anak Pemohon untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3, dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA Bitg.
Halaman 7 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon **Mohamad Zulfikar Mile bin Arman Mile** beserta calon istrinya **Ola Muhammad binti Muhammad Moha** telah didengar keterangannya di muka persidangan, yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Demikian halnya dengan saksi-saksi Pemohon, di persidangan keduanya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung sebagaimana dikehendaki ketentuan perundang-undangan, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan-keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, dan menurut Majelis Hakim telah memenuhi batas minimal pembuktian. Dengan demikian, fakta-fakta yang dinilai relevan dengan perkara ini dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, oleh pengadilan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon serta keterangan yang disampaikan **Mohamad Zulfikar Mile bin Arman Mile** dan **Ola Muhammad binti Muhammad Moha** di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Arman Mile;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Pemohon telah dikaruniai anak, di antaranya **Mohamad Zulfikar Mile bin Arman Mile**;
- Bahwa **Mohamad Zulfikar Mile bin Arman Mile** lahir pada tanggal 14 April 2001, atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia lebih kurang 16 tahun 9 bulan;
- Bahwa **Mohamad Zulfikar Mile bin Arman Mile** dan **Ola Muhammad binti Muhammad Moha** sudah menjalin hubungan dekat sebagaimana orang yang berpacaran sekitar delapan bulan lamanya dan telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan **Ola Muhammad binti Muhammad Moha** hamil sekitar lima bulan;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA Bitg.
Halaman 8 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga **Mohamad Zulfikar Mile bin Arman Mile** dan **Ola Muhammad binti Muhammad Moha** telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa menolak permohonan Pemohon untuk menikahkan **Mohamad Zulfikar Mile bin Arman Mile** dengan **Ola Muhammad binti Muhammad Moha** karena usia **Mohamad Zulfikar Mile bin Arman Mile** belum mencapai batas minimal usia calon mempelai laki-laki yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa antara **Mohamad Zulfikar Mile bin Arman Mile** dan **Ola Muhammad binti Muhammad Moha** tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa **Mohamad Zulfikar Mile bin Arman Mile** telah mempunyai pekerjaan tetap, dan siap menjadi suami **Ola Muhammad binti Muhammad Moha** sekaligus ayah bagi anaknya kelak;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa batas minimal usia calon mempelai laki-laki adalah 19 tahun yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa pembatasan umur untuk melangsungkan perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa penyimpangan atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut diatur lebih lanjut pada ayat (2) yang pada pokoknya bahwa calon mempelai yang belum memenuhi batas minimal usia yang ditetapkan terlebih dahulu harus mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon, **Mohamad Zulfikar Mile bin Arman Mile**, sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara **Mohamad Zulfikar Mile bin Arman Mile** dan **Ola Muhammad binti Muhammad Moha** tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

*Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA Bitg.
Halaman 9 dari 18 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ditemukan satupun ayat atau hadits yang secara eksplisit mengatur batas usia calon suami dan calon isteri. Namun demikian, secara implisit beberapa ayat dan hadits menghendaki adanya pembatasan pada calon suami dan calon isteri yang sudah “*baligh*”. Dalam al Quran Surah an-Nisa ayat 6 Allah berfirman:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

Artinya : “*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin...*”

dan dalam salah satu hadits juga disebutkan:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَىٰ لِلْبَصَرِ
وَإِحْصَنَ لِلْفَرْجِ

Artinya : “*Hai sekalian pemuda, barang siapa di antara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena –perkawinan- itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan*”.

Menimbang, bahwa dari ayat tersebut di atas diisyaratkan bahwa kawin itu ada batas umurnya dan batasan tersebut terletak pada keadaan “*baligh*” yang pada laki-laki diukur pada kesanggupan melakukan hubungan badan. Artinya bahwa batasan umur tidak difahami dengan pendekatan kuantitatif tapi dengan pendekatan kualitatif. Jadi untuk mengetahui apakah seorang laki-laki sudah boleh menikah bukan dengan cara melihat berapa umurnya, akan tetapi dengan melihat sejauhmana kesanggupannya melangsungkan perkawinan, dan dari hadits di atas ranah kesanggupan dimaksud adalah kesanggupan secara fisis untuk melakukan hubungan badan (hubungan seksual suami istri);

Menimbang, bahwa Islam secara komprehensif mengatur akibat-akibat hukum perkawinan yang meliputi hak dan kewajiban suami maupun

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA Bitg.
Halaman 10 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri. Dari berbagai ketentuan tersebut dapat difahami bahwa disamping kesanggupan melakukan hubungan badan, seorang laki-laki yang hendak menikah juga setidaknya sudah sanggup mengemban tanggung jawab sebagai seorang suami dengan segala hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya. Kesiapan pada aspek ini tentunya tidak diukur dari tanda-tanda fisis, melainkan lebih pada aspek psikologis dan intelektual;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat “*baligh*” meliputi kesanggupan secara fisis, psikologis, dan intelektual untuk melangsungkan perkawinan. Dalam konteks inilah letak persamaan ketentuan hukum Islam dengan Undang-Undang Perkawinan yang menganut prinsip pembatasan usia perkawinan dengan tujuan menjaga kesehatan suami, istri, dan keturunannya, serta menjaga agar lembaga perkawinan benar-benar menjadi wadah mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, tidak berakhir dengan perceraian dan dapat menjadi fundamen terbentuknya masyarakat dan bangsa yang kuat. Sebab, hanya dengan kesanggupan secara fisis, psikologis, dan intelektual itulah dapat diharapkan seorang suami maupun seorang istri dapat membina rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa “*baligh*” dalam ukuran fisis, psikologis, dan intelektual pada kenyataannya berbeda-beda antara satu laki-laki dengan laki-laki lainnya. Tidak ada patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum untuk mengetahui pada usia berapa setiap laki-laki memenuhi kategori “*baligh*”. Karena itu, terdapat kesulitan pada aspek kepastian hukum (*legal certainty*) jika syarat “*baligh*” tersebut diterapkan secara *unflexible*. Atas dasar itulah, Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas usia 19 tahun sebagai usia minimal seorang laki-laki yang hendak melangsungkan perkawinan. Dengan adanya patokan yang dapat diukur secara kuantitatif tersebut, maka kendala kepastian hukum yang menyulitkan penerapan aturan perundang-undangan dapat teratasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus diterapkan secara *flexible*, yaitu dalam rangka memberikan kepastian hukum tanpa mengurangi substansi

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA Bitg.
Halaman 11 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang lebih menekankan pembatasan pada aspek kualitatif. Sebaliknya, ketentuan Pasal 7 ayat (2) yang mengatur tentang keadaan dimana batas usia minimal yang disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) dapat disimpangi dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin, harus diletakkan dalam konteks bahwa dispensasi hanya dapat diberikan kepada seorang calon suami atau calon istri yang belum mencapai usia minimal yang ditetapkan perundang-undangan akan tetapi telah memenuhi kualitas “*baligh*” secara fisis, psikologis, dan intelektual. Sebab, jika tidak demikian maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) akan kehilangan arti dan fungsinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini, untuk menetapkan apakah pengadilan dapat atau tidak dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, **Mohamad Zulfikar Mile bin Arman Mile**, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah **Mohamad Zulfikar Mile bin Arman Mile** sudah memenuhi kategori “*baligh*” secara fisis, mental, maupun intelektual untuk melangsungkan perkawinan. Karena tidak adanya alat ukur yang secara matematis dapat digunakan untuk mengetahui hal tersebut, maka Majelis Hakim cukup menggunakan fakta-fakta fisis dan keadaan hidup sehari-hari dari **Mohamad Zulfikar Mile bin Arman Mile** untuk selanjutnya dipertimbangkan berdasarkan keadaan umum yang terjadi di masyarakat;

Menimbang, bahwa salah satu fakta yang terbukti di persidangan adalah bahwa **Ola Muhammad binti Muhammad Moha** saat ini dalam keadaan hamil dan yang menghamilinya adalah **Mohamad Zulfikar Mile bin Arman Mile**. Berdasarkan fakta tersebut cukup alasan menyatakan terbukti bahwa **Mohamad Zulfikar Mile bin Arman Mile** sudah memenuhi kategori “*baligh*” secara fisis karena sudah sanggup melakukan hubungan seksual sebagaimana layaknya orang dewasa lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan **Mohamad Zulfikar Mile bin Arman Mile** menyatakan kesanggupannya menjadi suami bagi istrinya dan kelak menjadi ayah bagi anaknya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa **Mohamad Zulfikar Mile bin Arman Mile** sudah mengenal peralihan status

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA Bitg.
Halaman 12 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang laki-laki yang telah melangsungkan perkawinan. Selain itu, **Mohamad Zulfikar Mile bin Arman Mile** telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap. Fakta tersebut menunjukkan bahwa **Mohamad Zulfikar Mile bin Arman Mile** sudah mempunyai kesadaran untuk suatu waktu setelah perkawinan bisa menafkahi istri maupun anaknya. Kesadaran demikian menurut Majelis Hakim sudah cukup dijadikan dasar menyatakan bahwa **Mohamad Zulfikar Mile bin Arman Mile** telah siap secara mental dan intelektual untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa kemampuan ekonomis dengan indikator adanya pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan memadai memang bukanlah syarat yang harus dipenuhi bagi seorang laki-laki yang hendak menikah. Sebab, Islam tidak membedakan antara laki-laki kaya dan laki-laki miskin dalam hal kebolehan menikah. Bahkan dalam al-Quran Surah an-Nur ayat 32 Allah SWT berfirman:

وانكحوا الایامی منكم والصالحین من عبادكم واماءكم ان يكونوا فقراء
یغنیهم الله من فضله والله واسع علیم

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".*

Yang dianjurkan dalam Islam adalah adanya kehendak yang timbul dari kesadaran mental dan intelektual seorang laki-laki untuk bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami dan sebagai ayah. Kekayaan bukan ukuran apakah seseorang sudah siap atau belum untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, harus diyakini bahwa kekayaan itu datangnya dari Allah SWT yang bisa diperoleh sepanjang manusia berusaha dengan tekun dan ikhlas. Bahkan dari ayat di atas, Allah SWT menjanjikan untuk memampukan mereka-mereka yang melangsungkan perkawinan sedangkan ia dalam keadaan miskin. Jadi jelaslah bahwa ketidakmampuan ekonomis atau kemiskinan bukan halangan melangsungkan perkawinan;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA Bitg.
Halaman 13 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim memandang perlu untuk menegaskan dalam penetapan ini bahwa aspek kemampuan ekonomi sangat penting bagi pasangan suami istri dalam menata dan memelihara harmoni rumah tangga. Oleh karena itu, meskipun tidak merupakan syarat perkawinan, akan tetapi khusus bagi seorang laki-laki, setelah melangsungkan perkawinan sepatutnya mencurahkan perhatian dan melakukan usaha nyata untuk membangun kemandirian ekonomi rumah tangga, sebab bagaimanapun juga perkawinan menimbulkan kewajiban-kewajiban perdata bagi suami, salah satunya adalah menafkahi istri dan anak;

Menimbang, bahwa selain dari item-item yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dalam pendekatan utilitis, dengan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi **Mohamad Zulfikar Mile bin Arman Mile** bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya;

Menimbang, bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon istrinya telah berlangsung sekitar sembilan bulan, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah berhubungan badan dan mengakibatkan **Ola Muhammad binti Muhammad Moha** hamil. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi. Karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada anak Pemohon, calon istrinya, janin yang dikandung calon istrinya, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan **Mohamad Zulfikar Mile bin Arman Mile** dengan **Ola Muhammad binti Muhammad Moha** tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan *mudharat* yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu **Mohamad Zulfikar Mile bin Arman Mile** mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan,

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA Bitg.
Halaman 14 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, **Mohamad Zulfikar Mile bin Arman Mile**, yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 16 tahun 9 bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya, **Ola Muhammad binti Muhammad Moha**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal daya mengikat penetapan ini dalam kaitannya dengan keadaan **Ola Muhammad binti Muhammad Moha** yang saat ini sudah hamil akibat hubungan badan yang dilakukannya dengan **Mohamad Zulfikar Mile bin Arman Mile** di luar ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa al-Quran Surah an-Nuur ayat 3 menyebutkan:

الزانی لا ینکح الا زانیة او مشرکة والزانیة لا ینکحها الا زان او مشرک

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik”.

Menimbang, bahwa jika ketentuan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya” dihubungkan satu sama lain dengan ayat tersebut di atas, maka dapat difahami bahwa pasal tersebut tidak hanya mencakup pembatasan terhadap seorang perempuan hamil di luar nikah, tapi juga mengatur pembatasan terhadap laki-laki yang menghamilinya. Pasal tersebut harus difahami dan diterapkan secara proporsional sebagaimana kandungan ayat di atas sebab setiap orang

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA Bitg.
Halaman 15 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak diperlakukan sama oleh hukum dan keadilan (*equal justice under the law*), sehingga tidak ada alasan untuk membedakan berat ringannya resiko yang dipikul pihak perempuan dengan pihak laki-laki terhadap suatu perbuatan yang dilakukannya bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian seorang perempuan yang dalam keadaan hamil, akibat perbuatan berhubungan badan di luar nikah, dibatasi oleh perbuatan dan keadaannya tersebut untuk dapat melangsungkan perkawinan hanya dengan laki-laki yang menghamilinya, tidak dengan laki-laki lain. Sementara itu, laki-laki yang menghamilinya juga dibatasi oleh perbuatannya tersebut untuk bertanggung jawab mengawini si perempuan dan tidak patut serta tidak adil di mata hukum jika si laki-laki mengawini perempuan lain sebelum mengawini perempuan yang telah ia hamili;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dalam perkara ini, selama **Ola Muhammad binti Muhammad Moha** masih dalam keadaan hamil akibat hubungan badan yang dilakukannya dengan **Mohamad Zulfikar Mile bin Arman Mile**, maka ia hanya dapat dikawinkan dengan **Mohamad Zulfikar Mile bin Arman Mile**, tidak dengan laki-laki lain. Sebaliknya, **Mohamad Zulfikar Mile bin Arman Mile** juga terikat tanggung jawab untuk mengawini **Ola Muhammad binti Muhammad Moha** dan tidak patut baginya melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain sebelum mengawini **Ola Muhammad binti Muhammad Moha**;

Menimbang, bahwa untuk menegaskan maksud pertimbangan tersebut di atas, pengadilan menetapkan bahwa penetapan dispensasi kawin ini hanya berlaku untuk perkawinan antara **Mohamad Zulfikar Mile bin Arman Mile** dengan **Ola Muhammad binti Muhammad Moha**, bukan untuk perkawinan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA Bitg.
Halaman 16 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Mohamad Zulfikar Mile bin Arman Mile**, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **Ola Muhammad binti Muhammad Moha**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1439 Hijriah, oleh kami **Asmawati Sarib, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Mawir, S.HI., M.H.** dan **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdul Muis Ali, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mawir, S.HI., M.H.
Hakim Anggota,

Asmawati Sarib, S.Ag.

Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy.

*Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA Bitg.
Halaman 17 dari 18 halaman*



Panitera Pengganti,

Abdul Muis Ali., S.Ag.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	80.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	181.000,00
---------------	---	-----------	-------------------

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

*Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA Bitg.
Halaman 18 dari 18 halaman*